

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS  
PENYELENGGARA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH  
(Studi Komparatif Kebijakan Publik Di Pondok Pesantren Sulalatul  
Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Tasikmalaya)**

**Muhammad Ibdan Ruhdinuloh**

**Ecep Nurjamal**

**Asep A. Arsyul Munir**

Program Studi hukum Tata Negara – Fakultas Syari’ah  
Institut Agama Islam Tasikmalaya

**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah adanya anggapan Perda tersebut merupakan Perda yang populis dalam artian ada unsur politik, dengan belum maksimalnya pelaksanaan Perda tersebut pada lokus penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyyah (Studi Komperatif Kebijakan Publik di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyyah sudah terlealisasikan, namun belum maksimal pelaksanaannya terutama di Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Adapun di Pondok Pesantren Al- Mubarak sebagai pembanding dari penelitian ini, maka pelaksanaan peraturan tersebut relatif telah maksimal diimplementasikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Prestasi Pesantren dikancah lokal dan nasional, kondisi objektif pesantren yang sangat baik, pemberdayaan, pembinaan, rekognisi, afirmasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah tersebut, meskipun dari Unit Kerja Pemerintah belum semuanya terlealisasikan sesuai Peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** Fasilitas; Perda; Pondok Pesantren

**Abstract**

*The background to this study is the perception that the regional regulations in question may be populist in nature, in the sense that they have political elements, and their implementation in the relevant research location has not been optimal. Data for this research was collected through observation, interviews and literature review. The aim of this study is to evaluate the implementation of West Java Provincial Regulation No.1 of 2021 on Facilitating the Management of Boarding Schools from the perspective of Siyasa Dusturiyyah (Comparative Study of Public Policy in Sulalatul Huda and Al-Mubarak Boarding Schools). Its focus is on providing clear, concise, and objective information, with a logical progression of ideas and a causal connection between statements. Technical terms are adequately explained, and conventional academic structures are followed. There is a consistent use of formal language, passive tone, and precise vocabulary throughout the document. The text is free from grammatical, punctuation, and spelling errors, and references are cited and formatted consistently. Bias is avoided by utilizing hedging techniques. The study employs a descriptive qualitative research approach. The research findings suggest that the implementation of the Regional Regulation No.1 Year 2021, which facilitates the operation of Islamic boarding schools in West Java, has been achieved from the perspective of Siyasa Dusturiyyah. However, the execution has not been fully optimised, especially at Sulalatul Huda Islamic Boarding School. On the other hand, in Al-Mubarak Islamic Boarding School - the benchmark for this study - the implementation of the regulation appears to have been relatively maximised. This is evidenced by the numerous achievements of the Pesantren on a local and national level, the objectively excellent condition of the Pesantren, as well as the empowerment, development, recognition, and affirmation that have been successfully implemented in accordance with the relevant regional regulations, although not all of them have been fully realized by the government agencies.*

**Keywords:** Facilitation; Regional Regulations; Islamic Boarding School.

## A. Pendahuluan

Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, Pondok Pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru dari bentuk pengakuan negara terhadap Pondok Pesantren yang eksistensinya sudah ada dari zaman Rosulullah jauh sebelum Indonesia merdeka. Adanya Undang-Undang No.18 Tahun 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pondok Pesantren dalam rapat paripurna yang di gelar pada hari senin, 1 Februari 2021. Dengan demikian, Jawa Barat adalah Provinsi pertama di Indonesia yang resmi memiliki Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (*Suara Jabar.id*, 2021). Maka dari itu, Pemerintah Jawa Barat berkewajiban untuk memberikan fasilitasi terhadap perkembangan Pesantren sehingga Pesantren akan leluasa dan lebih maju dalam menjalankan tiga fungsinya sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan pengembangan sumber daya masyarakat.

Sejalan dengan itu, banyak kalangan Pesantren di Jawa Barat,

khususnya di Kota Tasikmalaya masih menunggu bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Pesantren ini untuk dunia Pesantren. Seperti halnya di Pondok Pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya. Aspirasi ini muncul dari salah satu Pengurus Pondok Pesantren Sulalatul Huda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pengurus Pesantren Sulalatul Huda pada tanggal 8 Februari 2023 didapatkan bahwa fasilitas di Sulalatul Huda belum lengkap, seperti Perpustakaan, Koperasi Pesantren, dan alat-alat penunjang pembelajaran lainnya, seperti meja, kursi belajar, dll. Berangkat dari paparan di atas, pihak Pesantren berharap dengan adanya Perda Pesantren Pemerintah dapat memberikan bantuan mengenai fasilitas Pesantren.

Akan tetapi sampai sekarang bantuan dari Pemerintah belum secara maksimal didapatkan, oleh karena itu pihak Pesantren mempertanyakan Perda Pesantren No.1 Tahun 2021 tersebut, karena mereka belum secara maksimal mendapatkan bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Perda tersebut. Pihak Pesantren mengharapkan adanya bantuan untuk membangun fasilitas yang belum ada, karena untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Maka dari itu

Pihak Pondok Pesantren Sulalatul Huda berharap agar bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena mereka takut ada kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait anggaran tersebut.

Berbeda halnya dengan Pondok Pesantren Sulalatul Huda, Pesantren lainnya yang ada di Kota Tasikmalaya merasakan hal yang sebaliknya dari Sulalatul Huda, seperti Pondok Pesantren Al- Mubarak Awipari yang menjadi acuan atau pembanding dari penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pengurus Pondok Pesantren Al- Mubarak pada tanggal 23 Maret 2023 didapatkan bahwa pihak Pesantren sudah mendapatkan bantuan, akan tetapi belum secara maksimal sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, maka dilihat dari segi fasilitasnya, Pesantren Al-Mubarak sudah lengkap, selain dari bantuan pemerintah, pihak Pesantren menggunakan biaya dari infaq santri untuk membantu pembangunan fasilitas Pondok Pesantren.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bermaksud mengkaji **Implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah (studi komparatif**

**kebijakan publik di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Tasikmalaya).**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi objektif fasilitas di Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak?
2. Apa isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren?
3. Bagaimana pelaksanaan perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren?
4. Apa faktor pendukung dan penghalang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Pesantren Sulalatul Huda dan Al-Mubarak?

### **B. Metode Penelitian**

Berkenaan dengan latar belakang yang penulis uraikan, maka metode penelitian yang akan

digunakan adalah deskriptif dengan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Suharismi Arikunto : 1995).

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan yang ingin mendapatkan gambaran proses implementasi peraturan daerah Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang fasilitas Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasa dusturiyah (studi komperatif kebijakan publik di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pesantren Al-Mubarak).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan dan mengungkap data-data yang ada dalam peraturan daerah Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang fasilitas Pondok Pesantren dan menganalisis untuk mendapatkan informasi

mengenai implementasi dari peraturan tentang fasilitas Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pesantren Al- Mubarak.

### **C. Pembahasan**

#### **A. Kondisi objektif Pesantren Sulalatul Huda dan Al-Mubarak**

Berikut adalah kondisi objektif Pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya (Wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sulalatul Huda KH. Aminudin Bustomi, M.Ag pada tanggal 5 Juni 2023):

1) Profil Pesantren Sulalatul Huda Pondok Pesantren Sulalatul Huda terletak di pusat Kota Tasikmalaya tepatnya di Jln. Paseh No. 102 Bojongsari, Rt/Rw 002/009, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Pondok Pesantren Sulalatul Huda merupakan salah satu Pondok Pesantren tertua di Tasikmalaya, yang didirikan oleh (Alm) KH. Ahmad Kosasih pada tahun 1927, beliau wafat pada tahun 1980 dan dilanjutkan oleh salah satu putranya (Alm) KH. Didi Abdul Majid, berkat

sepakterjang dan perjuangan beliau Pondok Pesantren mengalami kemajuan.

Pada tahun 2007 (Alm). KH. Didi Abdul Majid wafat, kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh KH. Yiyi Abdul Muhyi (adik beliau) sampai pada tahun 2020, beliau (Alm) KH. Yiyi Abdul Muhyi wafat pada November 2020 dan sekarang kepemimpinan diteruskan oleh KH. Lutfi Muhammad Amin (putra kedua dari (Alm) KH. Didi Abdul Majid) dengan ketua Yayasan KH. Muhammad Aminudin Bustomi, M. Ag dan dibantu oleh para dewan Kyai yang lainnya (Dokumen Pondok Pesantren Sulalatul Huda tentang Profile Pesantren).

## 2) Struktur kepengurusan Pesantren Sulalatul Huda

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Pesantren, Pondok Pesantren Sulalatul Huda memiliki struktur organisasi yang menjadi suatu kesatuan, yakni struktur organisasi inti pihak yayasan dan disambung struktur organisasi

kepengurusan yang membantu pimpinan ataupun ketua yayasan beserta jajarannya demi berjalannya proses pendidikan bagi para santriawan dan santriawati di lembaga Pesantren (Dokumen Pesantren Sulalatul Huda tentang Kepengurusan Pondok Pesantren).

3) Asrama Pesantren Sulalatul Huda Asrama di Pesantren Sulalatul Huda terbagi menjadi (3) tiga asrama:

- 1) Asrama A Santriawan,
- 2) Asrama B Santriawati,
- 3) Asrama C Santriawati,
- 4) Asrama Kantor Putri.

4) Mesjid Pesantren Sulalatul Huda Mesjid Pesantren Sulalatul Huda dibangun pada tahun 1928 setahun setelah berdirinya Pesantren, tetapi pada sekitaran tahun 2003 dilakukan renovasi yang cukup signifikan, selama kurang lebih setahun dilakukan renovasi, tepatnya tanggal 2 Maret 2004/ 10 Muharram 1425 H Mesjid Jami Pondok Pesantren Sulalatul Huda diresmikan oleh Walikota Tasikmalaya Drs. H. Bubun Bunyamin.

5) Ruang mengaji Santri Pesantren Sulalatul Huda

Ruang mengaji di Pesantren Sulalatul Huda memiliki struktur bangunan yang didesain seperti Aula atau disebut Madrasah dengan Hijab sebagai media penghalang antara Santriawan dan Santriawati ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

6) Kyai, Pendidik dan tenaga Kependidikan Pesantren Sulalatul Huda

Kyai di Pondok Pesantren Sulalatul Huda berjumlah (4) empat orang yaitu, KH. Lutfi Muhammad Amin, KH. Aminudin Bustomi, KH. Beni Ramdani, dan Ust. Syarifudin. Selain Kyai, di Pesantren Sulalatul Huda terdapat Dewan Masyayikh yang membantu Kyai dalam kegiatan Pesantren yaitu, Hj. Enung Nurhayati, Hj. Cucu Siti Nurjannah, Hj. Alya Nurul Huda, Ustd. Dede Nina, dan Ustd. Diya Nurafiyah.

Pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren Sulalatul

Huda berjumlah (10) sekaligus menjadi kepengurusan Pondok Pesantren Sulalatul Huda yaitu, Ust. Ayi muhammad Faisal, Ust. Irfan Nawawi, Ust. Yudi, Ust. Evi Nugraha, Ust. Aji Sentosa, Ust. Ridwan, Ust. Nasrulloh Abdul Basit, Ust. Gilang, Ust. Angga Rizki Aditia, dan Ust. Enjen Zaenal Muttaqin.

7) Santri Mukim dan Santri tidak Mukim Pesantren Sulalatul Huda

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Pondok pesantren Sulalatul Huda, yakni Aji Sentosa, data Santri Mukim dan tidak Mukim Pondok Pesantren Sulalatul Huda tahun 2023 adalah (1) Santri Mukim berjumlah 222 Orang, dan Santri Tidak Mukim berjumlah 19 Orang.

8) Pelaksanaan kajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Sulalatul Huda

Sistem kajian kitab kuning di Pondok Pesantren Sulalatul Huda diantaranya sebagai berikut (Wawancara dengan Sekretaris Pondok pesantren Sulalatul Huda Aji Sentosa tanggal 5 Juni 2023): (a) Bandongan. (b) Klasikal. (c) Sorogan.

## **B. Kondisi objektif Pesantren Al-Mubarak**

1. Profil Pesantren Al-Mubarak  
Pondok Pesantren Al-Mubarak terletak di sebelah Timur dari pusat Kota Tasikmalaya tepatnya di Jln. Cikawung, Rt/Rw 02/04, Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. Jarak dari pusat Kota kurang lebih sekitar 5 KM ke arah Timur, dekat kantor Kecamatan Cibereum sekitar 1 KM ke arah Utara dan sekitar 20 KM dari pusat Kabupaten Ciamis. Pondok Pesantren Al-Mubarak merupakan salah satu Pondok pesantren di Tasikmalaya yang sudah berdiri selama 50 tahun lebih. Pondok Pesantren Al-Mubarak didirikan oleh KH.Zaenal Abidin pada tahun 1970, setelah KH. Zaenal Abidin wafat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putra ke-2 beliau yaitu KH. Asep Zam Zam dan terus berkembang sampai sekarang.

### **2. Struktur kepengurusan Pesantren Al-Mubarak**

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Pesantren, Pondok Pesantren Al-Mubarak memiliki

struktur organisasi yang menjadi suatu kesatuan, yakni struktur organisasi kepengurusan yang membantu pimpinan beserta jajarannya demi berjalannya proses pendidikan bagi para santriawan dan santriawati di lembaga Pesantren.

3. Asrama Pesantren Al-Mubarak  
Asrama di Pesantren Al-Mubarak terbagi beberapa asrama diantaranya, (1) Asrama Putra Abu Bakar, (2) Asrama Putra Sayidina Umar, (3) Asrama Putra Sayyidina Ali, (4) Asrama Putra Ibnu Katsir, (5) Asrama Putri Annamiroh, (6) Asrama Putri Annisa, (7) Asrama Putri Zenab, (8) Asrama Kantor Putra, (9) Asrama Kantor Putri.

4. Mesjid Pesantren Al-Mubarak  
Mesjid Pesantren Al-Mubarak dibangun pada tahun 1970 bersamaan dengan berdirinya Pesantren, tetapi pada sekitaran tahun 2010 dilakukan renovasi yang cukup signifikan, selama kurang lebih satu setahun dilakukan renovasi, tepatnya tanggal 20 februari 2011 Mesjid Jami Pondok Pesantren Al-mubarak diresmikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren KH. Asep Zam Zam.

5. Santri Mukim dan Santri tidak Mukim Pesantren Al-Mubarak Berdasarkan hasil wawancara dengan Rois Pondok pesantren Al-Mubarak, yakni Ryan Iryandi, data Santri Mukim dan tidak Mukim Pondok Pesantren Al-Mubarak 2023 adalah

(1) Santri Mukim berjumlah 950 Orang, dan Santri Tidak Mukim berjumlah 81 Orang.

6. Kyai, Pendidik dan tenaga Kependidikan Pondok Pesantren Al-Mubarak

Kyai di Pondok Al-Mubarak Huda berjumlah (4) empat orang yaitu, KH. Asep Zam Zam, KH. Mumung Azami, KH. Jajang Fauzi, dan Ust. Enjang Lutfi..

Pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren Al- Mubarak berjumlah (36) tiga puluh enam sekaligus menjadi kepengurusan Pondok Pesantren Al-Mubarak. (Wawancara dengan Sekertaris Pondok pesantren Al-Mubarak Fahmi Murod tanggal 12 Juni 2023)

7. Ruang belajar dan fasilitas olahraga Pesantren Al-Mubarak

Ruang mengaji/belajar di Pondok Pesantren Al-Mubarak memiliki struktur bangunan yang didesain seperti Aula atau disebut Madrasah dengan Hijab sebagai media penghalang antara Santriawan dan Santriawati ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan kajian Kitab Kuning dan Murotal Quran Pondok Pesantren Al- Mubarak

Sistem kajian kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarak diantaranya sebagai berikut: (1) Bandongan, (2) Klasikal, (3) Sorogan.

### **C. Isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren**

Inti dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren tercantum dalam BAB 1 Pasal 2, yang membahas Ruang Lingkup Peraturan Daerah, diantaranya: (a) perencanaan; (b)



Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi: (1) Pembinaan Pesantren, (2) Pemberdayaan Pesantren, (3) Rekognisi Pesantren, (4) Afiriasi Pesantren, dan (5) Fasilitasi Pesantren.

**D. Pelaksanaan perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren.**

pelaksanaan Perda tersebut menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah dengan menggunakan 5 pendekatan yang dipakai dalam Siyasah Dusturiyah 9 (Jubair Situmorang, 2012),

yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Legislasi

Dalam pendekatan ini, sebuah peraturan harus didasarkan pada hukum tertinggi Syariat Agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.

2. Pendekatan *Good Governance*

Jika dilihat dari pendekatan ini, Perda Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren belum terlealisasi dengan optimal.

3. Pendekatan *Religius*

Pendekatan *Religius* dalam melaksanakan sebuah peraturan harus memiliki kolerasi dengan ranah akidah dan dibangun atas keimanan.

4. Pendekatan Kebhinekaan

Dalam pendekatan Kebhinekaan salah satu yang harus ditearapkan oleh Pemerintah adalah Persamaan Hak Politik, maksudnya adalah setiap warga negara berhak untuk bebas berpendapat, menyalurkan aspirasi, dan mengikuti kegiatan yang disusun oleh Pemerintah sebagai bentuk aspirasinya.

5. Pendekatan Konvensi.

Pendekatan Konvensi merupakan tolak ukur yang menjadikan kebebasan berpendapat dan saling menghargai. Musyawarah dilakukan untuk mendapat hak-hak dalam setiap individu yang menjadikan tujuan adanya

musyawarah untuk mencapai integritas pemerintah ( JubairSitumorang,2012).

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Pesantren Sulalatul Huda dan Pesantren Al- Mubarak

1. Faktor Pendukung

- Sumber Daya Manusia
- Kerja sama dengan kemitraan
- Lingkungan Pesantren
- Pengajuan Proposal

2. Faktor Penghambat

- Kurangnya SDM
- Kurangnya Komunikasi
- Kurangnya dukungan dari Masyarakat.

**Pemabahasan Hasil Penelitian**

A. Pelaksanaan Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sulalatul Huda

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1

Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Sulalatul Huda sesuai dengan BAB

IV Pasal 14 Perda Jabar No.1 meliputi:

1. Pelaksanaan Pembinaan Pondok Pesantren Sulalatul Huda sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Pembinaan

Pesantren dilaksanakan untuk:

- a. Peningkatan Pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Sulalatul Huda, Yaitu Aji Sentosa, dalam pelaksanaan pembinaan Pesantren di Sulalatul Huda sudah ada dan sudah terlealisasikan dalam bentuk seminar dan pelatihan OPOP (*One Pesantren One Produt*) yang dilaksanakan sekitar bulan Februari sampai Juli 2021. Pada saat itu Pondok Pesantren Sulalatul Huda mengajukan produk hewan ternak

yaitu budidaya Ikan Koi yang dilakukan oleh salah satu pengurus Pesantren yaitu Ust. Enjen Zaenal Mutaqin.

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rois Pondok pesantren Sulalatul Huda, yaitu Ust. Irfan Nawawi dalam pelaksanaan pembinaan Pesantren di Sulalatul Huda dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan kesehatan Santri sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Kota Tasikmalaya pada Februari Tahun 2022 dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan pemberian alat-alat mandi yang layak bagi para Santri.

c. Peningkatan Manajerial pesantren

Pondok Pesantren Sulalatul Huda adalah Pesantren Salafiyah yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal

didalamnya, maka dalam pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan manajerial Pesantren, pihak Pesantren bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal untuk para Santri menempuh Pendidikan Sekolah. Adapun lembaga pendidikan formal yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sulalatul Huda diantaranya, SMA Terbuka 10 Kota Tasikmalaya, MAN 2 Kota Tasikmalaya, dan SMP Darut Taqwa. Selain bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal, Ketua Yayasan yaitu KH. Aminudin dan Ust. Aji Sentosa selaku Sekertaris Pesantren sudah melakukan pelatihan Pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren di Cirebon pada Tahun 2022 ( Wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sulalatul Huda yaitu KH. Aminudin tanggal 6 Juni 2023).

Pelaksanaan Pemberdayaan Pondok Pesantren Sulalatul Huda sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren.

Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk:

d. Meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat disekitar Pondok Pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Pondok Pesantren Sulalatul Huda yaitu Ust. Aji Sentosa, Pemerintah Daerah sudah memberi program budidaya Hewan Magot di Pesantren dalam rangka mengurangi sampah Organik. Akan tetapi program tersebut tidak berjalan dengan baik, di Pesantren Sulalatul Huda hanya bertahan kurang lebih satu bulan, pihak Pesantren menyangkan hal tersebut, karena menganggap Pemerintah kurang dalam hal sosialisasi keilmuan program tersebut, sehingga pihak pengelola di Pesantren tidak secara maksimal dalam mengurus budidaya Magot tersebut di tambah SDM dari Pihak Pesantren sangatlah terbatas.

e. Meningkatkan fasilitasi kapasitas Pesantren.

Dalam pelaksanaannya dari poin (b) berdasarkan Pasal 18 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 Pemerintah melaksanakannya dalam bentuk peningkatan keahlian usaha Pesantren, pembentukan kelembagaan usaha Pesantren, dan penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Berangkat dari poin (a) dalam pasal 18 diatas, program kewirausahaan di Pesantren Sulalatul Huda yang tidak berjalan dengan baik, maka dalam pelaksanaan pemberdayaan keahlian Pesantren juga ikut tidak berjalan dengan baik.

f. Meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi

Dalam pelaksanaannya dari poin (c) ini, sebab dalam pelaksanaan poin (a) tidak berjalan dengan baik, maka berdampak juga pada pelaksanaan poin (c), yaitu sama tidak berjalan dengan baik dan perlu sosialisasi serta perbaikan dari pihak Pesantren maupun Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Rekognisi Pondok Pesantren Sulalatul Huda sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Rekognisi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya pesantren;
- b. Pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan bangsa sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan;
- c. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dan ketaqwaan; dan
- d. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.

Dalam pelaksanaan rekognisi Pesantren di Sulalatul Huda dari empat poin diatas sudah berjalan sejak Tahun 2022, dengan diadakannya pemberian penghargaan dari Pemerintah

Daerah Tasikmalaya dan Pihak Pesantren kepada Santri Tahfidz yang sudah menyelesaikan hapalan Al-Quran 30 Juz.

4. Pelaksanaan Afirmasi Pondok Pesantren Sulalatul Huda sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Afirmasi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Bantuan oprasional pesantren;
- b. Bantuan sarana dan prasarana;
- c. Bantuan program; dan
- d. Bantuan lainnya.

Pelaksanaan Afirmasi Pesantren di Sulalatul Huda sejak disahkannya Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren sudah terlaksanakan dengan baik tetapi belum optimal. Bantuan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren Sulalatul Huda sudah berjalan, pemberian bantuan oprasional Pesantren seperti pembangunan renovasi bangunan Aula Pesantren, renovasi bangunan Toilet Mesjid

Pesantren, Pemberian kendaraan operasional pesantren.

5. Pelaksanaan Fasilitasi Pondok Pesantren Sulalatul Huda sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Fasilitasi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
  - c. Fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren: dan
  - d. Fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

Dalam pelaksanaannya, fasilitas sarana dan prasarana Pesantren Sulalatul Huda khususnya yang menjadi perhatian adalah sarana prasarana pendidikan belajar bagi Santri banyak yang sudah rusak dan harus diperbaiki, seperti ruang belajar santri yang tidak sesuai dengan standar pembelajaran, meja, kursi, penghalang (Hijab), perpustakaan, media pembelajaran, semuanya

sudah dicantumkan di pembahasan kondisi objektif Pesantren Sulalatul Huda.

#### **E. Pelaksanaan Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Al-Mubarak**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Al-Mubarak sesuai dengan BAB IV Pasal 14 Perda Jabar No.1 meliputi:

1. Pelaksanaan Pembinaan Pondok Pesantren Al-Mubarak sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Pembinaan Pesantren dilaksanakan untuk:
  - a. Peningkatan Pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rois Pesantren Al-Mubarak, Yaitu Ryan Iryandi, dalam pelaksanaan pembinaan Pesantren di Al-Mubarak sudah ada dan sudah terlealisasikan dalam bentuk seminar dan pelatihan OPOP (*One Pesantren*

*One Product*) yang dilaksanakan sekitar bulan Februari sampai Juli 2021. Pada saat itu Pondok Pesantren Al-Mubarak mengajukan produk pertanian yaitu perkebunan sayuran yang dikelola oleh salah satu pengurus Pesantren yaitu Ust. Asep Zaenal.

- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rois Pondok Pesantren Al-Mubarak, yaitu Ust. Ryan Iryandi dalam pelaksanaan pembinaan Pesantren di Sulalatul Huda dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan kesehatan Santri sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Kota Tasikmalaya pada Januari Tahun 2022 dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan pemberian alat-alat mandi yang layak bagi para Santri.

- c. Peningkatan Manajerial pesantren

Pondok Pesantren Al-Mubarak adalah Pesantren Salafiyah yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal didalamnya, maka dalam pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan manajerial Pesantren, pihak Pesantren bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal untuk para Santri menempuh Pendidikan Sekolah. Adapun lembaga pendidikan formal yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Mubarak diantaranya, MAN 1 Kota Tasikmalaya, dan Mts. Bahrul Ulum. Selain bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal, Ketua Yayasan yaitu KH. Asep Zam Zam dan Ust. Fahmi Murod selaku Sekertaris Pesantren sudah melakukan pelatihan Pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren di Cirebon pada Tahun 2022 (Wawancara dengan Sekertaris Pondok Pesantren Al-Mubarak yaitu Ust. Fahmi Murod tanggal 11 Juni 2023).

Pelaksanaan Pemberdayaan Pondok Pesantren Al-Mubarak

sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk:

d. Meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat disekitar Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Pondok Pesantren Al-Mubarak yaitu Ust. Fahmi Murod Pemerintah Daerah sudah memberi anggaran untuk program pemberdayaan Pesantren. Pemberdayaan Pesantren di Al-Mubarak untuk meningkatkan kewirausahaan Pesantren dan ekonomi Masyarakat sekitar Pesantren dengan cara mendirikan Butik yang dinamai Butik Anjani yang menjual berbagai busana muslim. Pemasaran produk hasil karya dari pihak Pesantren sudah dikirim ke berbagai daerah di luar Kota Tasikmalaya.

e. Meningkatkan fasilitas kapasitas Pesantren.

Berangkat dari poin (a) dalam pasal 18 diatas, program kewirausahaan di Pesantren Al-Mubarak berjalan dengan sangat baik dan terus memberikan dampak positif bagi Pesantren dan masyarakat sekitar Pesantren, seperti yang sudah dipaparkan didalam poin (a) dalam meningkatkan perekonomian Pesantren dan masyarakat sekitar, maka dalam pelaksanaan pemberdayaan keahlian Pesantren berjalan dengan baik dan optimal.

f. Meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaanya dari poin (c) ini, sebab dalam pelaksanaan poin (a) berjalan dengan baik, maka berdampak juga pada pelaksanaan poin (c), yaitu sama berjalan dengan baik dan optimal, dampak positif yang dihasilkan bagi pembangunan Daerah Provinsi adalah meningkatkan ekonomi Pemerintah Daerah.



2. Pelaksanaan Rekognisi Pondok Pesantren Al-Mubarak sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Rekognisi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya pesantren;
- b. Pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan bangsa sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan;
- c. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dan ketaqwaan; dan
- d. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.

Dalam pelaksanaan rekognisi Pesantren di Al-Mubarak dari empat poin diatas sudah berjalan dengan baik dan Optimal, dengan diadakannya pemberian penghargaan dari

Pemerintah Daerah Tasikmalaya dan Pihak Pesantren kepada Santri yang sudah menjuarai MTQ Internasional dan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat.

3. Pelaksanaan Afirmasi Pondok Pesantren Al-Mubarak sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Afirmasi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Bantuan operasional pesantren;
- b. Bantuan sarana dan prasarana;
- c. Bantuan program; dan
- d. Bantuan lainnya.

Pelaksanaan Afirmasi Pesantren di Al-Mubarak sejak disahkannya Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren sudah terlaksanakan dengan baik tetapi belum optimal. Bantuan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren Al-Mubarak sudah berjalan, pemberian bantuan operasional Pesantren seperti pembangunan

penambahan asrama untuk Santri putra dan sekarang masih dalam proses pembangunan.

4. Pelaksanaan Fasilitasi Pondok Pesantren Al-Mubarak sesuai Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren. Fasilitasi Pesantren sesuai Pasal 14 Perda Jabar No.1 Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
  - c. Fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. Fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

Dalam pelaksanaannya, fasilitas sarana dan prasarana Pesantren Al-Mubarak dari keempat poin di atas sudah berjalan dengan baik dan optimal, serta berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kondisi sarana prasarana Pondok Pesantren Al-

Mubarak sangat lengkap dan dalam kondisi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren yang memenuhi aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan (Wawancara dengan Rois Pondok Pesantren Al-Mubarak yaitu Ust. Ryan Iryandi tanggal 11 Juni 2023).

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang peneliti paparkan, mengenai **Implementasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi komperatif kebijakan publik di Pesantren Sulalatul Huda dan Pesantren Al-Mubarak)**, maka dapat disimpulkan:

1. Kondisi objektif Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak

Kondisi objektif Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Tasikmalaya, sudah bisa dibilang sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren, akan tetapi fasilitas Pondok Pesantren Al-Mubarak lebih baik dibanding Pondok Pesantren Sulalatul Huda, karena dilihat dari fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren, dan fasilitasi sarana prasarana penunjang Pesantren lebih memadai dan lebih menjanjikan dibanding Pondok Pesantren Sulalatul Huda, seperti halnya jumlah asrama yang lebih banyak, adanya Perpustakaan, fasilitas ruang pembelajaran yang masih dalam kondisi baik, serta fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam kondisi yang sesuai dengan aspek aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Selain

itu, fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren Al-Mubarak lebih banyak, lebih mempuni, dibanding Pondok Pesantren Sulalatul Huda, bisa dilihat dari jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta jumlah Santri yang berbeda jauh dengan yang ada di Pondok Pesantren Sulalatul Huda.

2. Inti dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren tercantum dalam BAB 1 Pasal 2, yang membahas Ruang Lingkup Peraturan Daerah, diantaranya:
  - a) perencanaan;
  - b) Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
    - 1) Pembinaan Pesantren;
    - 2) Pemberdayaan Pesantren;
    - 3) Rekognisi Pesantren;
    - 4) Afirmasi Pesantren; dan
    - 5) Fasilitasi Pesantren;
3. Terlaksananya sebuah peraturan ditinjau dari Perspektif Siyash Dusturiyah harus memperhatikan 5 pendekatan yang dipakai dalam Siyash Dusturiyah:

- 1) Pendekatan Legislasi,
- 2) Pendekatan *Good Governance*,.
- 3) Pendekatan *Religius*,
- 4) Pendekatan Kebhinekaan,.
- 5) Pendekatan Konvensi.

Sementara itu, pelaksanaan Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pesantren Al- Mubarak yang meliputi:

- 1) Pembinaan Pondok Pesantren;
- 2) Pemberdayaan Pondok Pesantren;
- 3) Rekognisi Pondok Pesantren;
- 4) Afirmasi Pondok Pesantren; dan,
- 5) Fasilitas Pondok Pesantren.

Dari ke 5 pelaksanaan Perda tersebut, terhadap Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarak berjalan dengan baik tetapi belum secara optimal sesuai yang diharapkan, khususnya pelaksanaan di Pondok Pesantren Sulalatul Huda bila dibandingkan dengan pelaksanaan di Pesantren Al- Mubarak sudah lebih terlealisasikan dalam artian Peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik di Pondok Pesantren Al-Mubarak. Sejalan

dengan itu, tidak semua Perda tersebut belum terlaksana di Pondok Pesantren Sulalatul Huda, akan tetapi belum secara optimal bila dibandingkan dengan Pesantren Al- Mubarak.

#### 4. Faktor Faktor Pendukung

- Sumber Daya Manusia
- Kerja sama dengan kemitraan
- Lingkungan Pesantren
- Pengajuan Proposal

#### 5. Faktor Penghambat

- Kurangnya SDM
- Kurangnya Komunikasi
- Kurangnya dukungan dari Masyarakat.

### **Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan:

1. Untuk Pemerintah Daerah Jawa Barat agar dapat memperhatikan setiap kondisi objektif Pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, sehingga fasilitas pendidikan dan penunjang Pesantren bisa diperhatikan apalagi dengan adanya Perda Jabar No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren.

2. Untuk Pondok Pesantren Sulalatul Huda harus meningkatkan dan memperbaiki prosedur pelaksanaan Perda Jabar No.1 tahun 2021 agar terlaksana dengan maksimal dan optimal. Selain itu faktor Pendukung dan penghambat harus diperhatikan juga supaya pelaksanaan berjalan dengan baik.
3. Untuk Pesantren Al-Mubarak, meskipun dalam hal pelaksanaan Perda tersebut hampir maksimal, akan tetapi harus memperhatikan faktor penghambat dari pelaksanaan tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul, Wahab (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Asshiddiqie, Jimly (2005). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press  
Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggara Pondok Pesantren

Dokumen Pondok Pesantren Al Mubarak tentang Kepengurusan Pesantren (2023)

Dokumen Pondok Pesantren Sulalatul Huda tentang Kepengurusan Pesantren (2023)

Iryandi, Ust. Ryan, Rois Pondok Pesantren Al-Mubarak, 25 Tahun, Wawancara. Tasikmalaya, Tanggal 11 Juni 2023

Murod, Ust. Fahmi, Sekertaris Pondok Pesantren Al- Mubarak, 22 Tahun, Wawancara. Tasikmalaya. Tanggal 11 Juni 2023

Sentosa, Ust. Aji, Sekertaris Pondok Pesantren Sulalatul Huda, 24 Tahun, Wawancara. Tasikmalaya, Tanggal 6 Juni 2023